

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Manajemen Keuangan Syariah: Perannya terhadap Produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Aswin^{1*}, Yolanda Destiana², Muhammad Nurdin³

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung^{1,2,3}

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author : sulisagustina01@gmail.com

***Correspondence: sulisagustina01@gmail.com* | Submission Received : 08-11-2025; Revised : 19-11-2025; Accepted : 25-11-2025; Published : 30-12-2025**

Abstract

This research aims to analyze the important role of Sharia financial management in increasing the productivity of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The application of Sharia principles in financial management for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), which offers aspects of justice, equality, responsibility, and non-exploitation, can be an effective solution for financial management based on Islamic values. This research is a qualitative study using a literature study approach by analyzing various accountable sources, including books, scientific journals, and data presented by Sharia financial institutions. Content analysis is conducted in three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions from the collected data. The research results show that the application of Sharia principles in the financial management process plays an important role in increasing the productivity of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This is due to increased consumer trust, the minimization of potential risks, and ease of access to financial services at Sharia financial institutions.

Keywords: Finance, Management, MSMEs, Sharia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penting dari manajemen keuangan syariah dalam rangka meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menawarkan aspek keadilan, kesetaraan, bertanggungjawab dan tidak eksploratif dapat menjadi solusi yang efektif terhadap pengelolaan keuangan yang berbasis pada nilai-nilai keislaman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, maupun dari data-data yang tersaji pada lembaga keuangan syariah. Adapun analisis konten dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam proses pengelolaan keuangan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

konsumen, risiko-risiko yang kemungkinan muncul dapat diminimalisir, kemudahan dalam mengakses layanan keuangan pada lembaga keuangan syariah.

Kata kunci: Keuangan, Manajemen, Syariah, UMKM

INTRODUCTION

Ekonomi Indonesia telah lama diakui sebagai salah satu yang paling dinamis di Asia Tenggara, didukung oleh berbagai sektor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang pesat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Di tengah penurunan kondisi ekonomi di Indonesia, UMKM menjadi sektor yang paling strategis dalam mengatasi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, karena UMKM memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang seringkali terjadi lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan besar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang sering disebut sebagai (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Tahun 2024 UMKM berkontribusi menyerap sebesar 97% tenaga kerja dari total tenaga kerja nasional, hal ini menunjukkan bahwa UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada tataran makro dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional (Haryo Limanseto, 2024).

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat besar. UMKM menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan nasional. Mengacu pada data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pada Tahun 2024 UMKM menyumbang PDB sekitar 61,07% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Haryo Limanseto, 2024). Dengan demikian, sektor UMKM dapat dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian, baik dari sisi peningkatan pendapatan nasional maupun dalam penggerakan aktivitas ekonomi secara umum.

Disamping perannya yang sangat vital dalam pengembangan ekonomi nasional, para pelaku UMKM juga dihadapkan dengan permasalahan yang tidak kalah kompleksnya terutama pada masalah keuangan. Permasalahan keuangan merupakan isu umum yang kerap dialami oleh berbagai jenis usaha, baik di perusahaan besar maupun di kalangan UMKM, sehingga upaya penyelesaiannya menjadi sangat penting. Data dari Komunal Fintech menunjukkan sebanyak 82% pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tutup disebabkan oleh persoalan *cash flow* (Heri Purwata, 2023). Hal ini terjadi dikarenakan para pelaku usaha belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik, para pelaku usaha belum memiliki gambaran tentang pendapatan dan pengeluaran usaha yang dijalani, sehingga menyebabkan para pelaku UMKM kesulitan mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan perbankan termasuk perbankan syariah.

Pengelolaan keuangan bagi para pelaku usaha merupakan suatu yang harus dimiliki termasuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka menjaga stabilitas usaha dan meningkatkan produktivitas usaha. Salah satu aspek dalam pengelolaan keuangan adalah manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

merupakan proses yang meliputi perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan. Aktivitas ini mencakup pengelolaan dana dan aset, baik dalam perolehannya maupun penggunaannya, dengan tujuan mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (A Aswin & Nurdin, 2024).

Hasil riset dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada Tahun 2023 menyimpulkan bahwa UMKM yang melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip syariah memiliki tingkat kelangsungan usaha 20% lebih tinggi dibandingkan UMKM konvensional (Lucky Akbar, 2025). Sejalan dengan itu penelitian Arief Syahreza, dkk yang dilaksanakan di wilayah Jakarta pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa UMKM yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya dapat meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 35% dengan peningkatan profitabilitasnya yaitu sebesar 20%, hasil penelitian ini menjadi bukti bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalankan, namun juga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan para pelaku usaha itu sendiri (Syahreza et al., 2025),

Kendati demikian para pelaku usaha nampaknya belum sepenuhnya melakukan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, hal tersebut terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Indah Pratiwi Putri, dkk, (2023), menyebutkan bahwa “para pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan standar manajemen keuangan syariah” (Indah Pratiwi Putri, Titin Agustin Nengsih, 2023).

Padahal perencanaan keuangan yang sesuai dengan standar manajemen keuangan syariah tidak hanya dapat mendorong para pelaku usaha untuk menjauhkan transaksi yang dilarang oleh agama, namun juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu dapat juga mendorong pengelolaan keuangan yang amanah dan transparan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas usaha itu sendiri (Hana & Safitri, 2025). Berdasarkan hal tersebut di atas penulis merasa perlu untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut tentang peran manajemen keuangan syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM

LITERATURE REVIEW

Konsep Dasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 yang ditetapkan pada 27 Juni 1994, UMKM didefinisikan sebagai individu atau entitas usaha yang telah menjalankan kegiatan usaha dengan penjualan atau omset tahunan maksimum sebesar Rp600.000.000, atau memiliki aset maksimum sebesar Rp600.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan). UMKM terdiri dari: (1) berbagai jenis usaha seperti Firma, CV, PT, dan koperasi, serta (2) individu seperti pengrajin, industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, dan pedagang barang serta jasa (Nuramalia Hasanah, Saparuddin Muhtar, 2020).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu (Suras & Semaun, 2024):

- a. Usaha Mikro merupakan kegiatan produktif yang kepemilikannya bisa dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha perorangan dan memenuhi unsur Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- b. Usaha Kecil didefinisikan sebagai entitas ekonomi produktif yang beroperasi secara independen, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak berstatus sebagai anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terhubung, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. Usaha Kecil ini harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- c. Usaha Menengah didefinisikan sebagai entitas ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak berstatus sebagai anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terhubung, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar. Usaha Menengah ini memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai entitas ekonomi yang beroperasi secara independen, baik yang dikelola oleh individu maupun badan usaha, di berbagai sektor ekonomi. UMKM memainkan peran penting dalam struktur ekonomi, karena kegiatan ini berakar dari masyarakat dan mencerminkan dinamika ekonomi lokal. Namun, UMKM sering kali menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap modal, yang cenderung terbatas, sehingga mempengaruhi kapasitas mereka untuk berkembang dan berinovasi (Syaakir Sofyan, 2017).

Konsep Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen syari'ah dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengelolaan keuangan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dengan tetap memperhatikan dan memastikan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syari'ah. Aktivitas ini mengintegrasikan aspek-aspek manajerial dengan norma-norma hukum Islam, sehingga menghasilkan praktik keuangan yang etis dan sesuai dengan ajaran syari'ah (Hamizar et al., 2024). Istilah "manajemen" berasal dari bahasa Perancis Kuno, yaitu "management," yang mengacu pada seni dalam melaksanakan dan mengatur. Dalam konteks yang lebih luas, manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya, dengan tujuan untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien (Dadang Husen Sobana, 2017).

Najmudin yang dikutip dalam bukunya Dadang H. Sobana mengemukakan bahwa manajemen keuangan meliputi semua keputusan dan aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana serta mendistribusikan dana tersebut. Proses ini dilakukan melalui perencanaan, analisis, dan pengendalian, dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang menekankan pentingnya efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna) dalam upaya memperoleh dan mengalokasikan dana (Dadang Husen Sobana, 2017).

Manajemen keuangan syari'ah dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berkaitan dengan cara memperoleh dana, penggunaan dana, dan pengelolaan aset. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, dengan tetap memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dengan demikian, manajemen keuangan syari'ah merupakan suatu pendekatan atau proses yang mencakup perencanaan,

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan hukum Islam (prinsip syari'ah) (Adrian et al., 2023).

Manajemen keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam manajemen keuangan Islam (Setiawan, 2021):

- a. Adil dan Setara, Transaksi keuangan dalam Islam harus dilaksanakan secara adil dan setara untuk semua pihak yang terlibat. Unsur penindasan atau eksplorasi tidak diperbolehkan dalam transaksi tersebut.
- b. Halal dan Taat, Setiap transaksi keuangan wajib mematuhi hukum-hukum Islam dan tidak boleh melanggar larangan syariah, termasuk larangan terhadap riba (bunga), maisir (judi), dan gharar (ketidakpastian).
- c. Terbuka dan Terpercaya, Manajemen keuangan Islam menekankan transparansi dan keterbukaan dalam operasional dan keuangan entitas, yang penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan transaksi dilakukan secara etis sesuai syariah.
- d. Bijaksana dan Bertanggungjawab, Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari setiap keputusan yang diambil

METHOD

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, dengan tujuan untuk memahami permasalahan dan mengungkap aspek tersembunyi terkait peran manajemen keuangan syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM (Aswin, 2021).

Metode analisis konten dilakukan dalam tiga tahap, pertama reduksi data yaitu mengumpulkan dan menyaring informasi dari sumber yang relevan. Kedua penyajian data dengan menyajikan informasi terpilih secara sistematis. Ketiga penarikan kesimpulan yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Pendekatan ini bertujuan merumuskan kesimpulan tentang peran manajemen keuangan syariah dalam peningkatan produktivitas UMKM (A Aswin, Yolanda Destiana, 2025).

RESULTS AND DISCUSSION

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen keuangan menjadi salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha (UMKM) karena berakar pada nilai-nilai etika dan moral yang mendasari pengambilan keputusan keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, karena prinsip ini menekankan aspek keadilan, kesetaraan, transparansi, dan pembagian risiko, yang dapat membantu UMKM dalam mengatasi berbagai tantangan. Sehingga dengan demikian penerapan manajemen keuangan syariah dalam sistem usaha dapat berdampak positif terhadap perkembangan usaha. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Windra Angrain Harun, dkk. (2023), yang mengungkapkan bahwa "manajemen keuangan syariah dapat memberikan pengaruh terhadap produktivitas UMKM dengan besaran pengaruhnya adalah 45,4%" (Windra Angrain Harun, Raflin Hinelo, 2023).

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Peran Manajemen Keuangan Syariah Terhadap UMKM

Setidaknya ada 3 peran penting manajemen keuangan syariah bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diantaranya adalah :

a. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan sekitar 245,97 juta jiwa, yang mencakup sekitar 87,08% dari total penduduknya yang berjumlah 282,47 juta orang, dengan banyaknya masyarakat muslim yang tersebar diseluruh pelosok negeri, mengindikasi bahwa kebutuhan terhadap usaha-usaha yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya sangatlah besar. Oleh sebab itu penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis termasuk pada aspek manajemen keuangannya sudah seharusnya dilaksanakan oleh para pelaku usaha termasuk UMKM sebagai upaya menjalankan bisnis yang sesuai koridor syariat dengan menerapkan prinsip keadilan, keterbukaan, tanggung jawab dan dapat memastikan kehalalan setiap produk yang diperjualbelikan. Sehingga dapat meningkatkan persepsi dan kepercayaan serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen terutama konsumen muslim yang membutuhkan kepastian kehalalan terhadap suatu usaha (A Aswin, Yolanda Destiana, 2025).

Menurut Albar dkk (2024) yang dikutip dalam Budi Suharto, “UMKM yang menerapkan prinsip syariah dianggap lebih dapat dipercaya oleh konsumen Muslim karena mereka menekankan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya”. Bagi para pelaku usaha (UMKM), kepercayaan konsumen bagaikan nakhoda bagi kapal laut, perannya sangat penting agar kapal yang berlayar dapat sampai pada tujuan yang diinginkan, begitu juga dengan pelaku usaha (UMKM), kepercayaan konsumen dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Konsumen yang memiliki rasa percaya terhadap produsen atau penjual cenderung merasa lebih puas dengan pengalaman belanja mereka (Budi Suharto, 2024).

Kepuasaan konsumen terhadap setiap transaksi yang mereka lakukan kepada pelaku usaha (UMKM) dapat meningkatkan loyalitas dari konsumen itu sendiri yang pada akhirnya memberikan kontribusi jangka panjang terhadap stabilitas usaha tersebut. Senada dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Ratiwi dkk (2024) mengemukakan bahwa “pelaku usaha (UMKM) yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksinya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha tersebut” (Ratiwi, et al, 2024). Penelitian Budi Suharto (2024) dengan judul “analisis kontribusi prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM di Indonesia”, menyimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan pelaku usaha (UMKM) berperan positif terhadap stabilitas dan keberlanjutan UMKM, serta dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap UMKM terutama konsumen Muslim (Budi Suharto, 2024).

b. Menghindari Risiko yang Tidak Terkendali

Pengelolaan sumber daya secara optimal merupakan kunci untuk meningkatkan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan risiko, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memastikan bahwa mereka dapat mengelola risiko yang terjadi maupun yang akan terjadi dengan benar. Dalam

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn [Online] : 2809-4964, Issn [Print] : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

kerangka manajemen keuangan syariah, risiko dipandang sebagai tanggung jawab yang harus dikelola dengan penuh integritas. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang efektif tidak hanya berkontribusi pada stabilitas finansial, tetapi juga berperan penting dalam membangun reputasi positif bagi UMKM. Selain itu, UMKM yang mampu mengelola risiko dengan efektif akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dalam mengembangkan bisnis serta mencapai tujuan jangka panjang mereka (Suharlina et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2020) yang dikutip dalam Windra Angrain Harun dkk, menyatakan bahwa “Pengelolaan manajemen keuangan syariah yang efektif sangat penting bagi UMKM dalam mengelola risiko dan menjalankan operasional usaha, sehingga usaha yang dijalankan dapat memaksimalkan nilai dan profitabilitas, serta menciptakan kesejahteraan bagi UMKM itu sendiri” (Windra Angrain Harun, Raflin Hinelo, 2023). Sehingga dengan demikian, terdapat hubungan positif antara kemampuan UMKM dalam mengelola risiko dan tingkat produktivitas yang mereka capai. Sebaliknya, UMKM yang tidak mampu mengelola risiko dengan baik, berisiko mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kemungkinan kebangkrutan. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan praktik manajemen keuangan yang baik untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha yang dijalankan.

c. Aksesibilitas terhadap Layanan Keuangan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah kesulitan akses terhadap pembiayaan, baik dari lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Di sinilah manajemen keuangan syariah berperan penting dengan menawarkan solusi pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah (Dini Anggreini Khairunnisa & Nofrianto, 2023).

Selain itu integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik manajemen keuangan, UMKM tidak hanya dapat memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga mempromosikan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Hal ini berpotensi meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang bisnis. Selain itu, dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam manajemen keuangan, UMKM dapat memperoleh akses pendanaan yang lebih luas dari lembaga keuangan Islam, sehingga dapat mendukung upaya pertumbuhan dan ekspansi usaha mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Deby Febriyani dkk (2024) menyebutkan bahwa UMKM yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan syariah yang baik mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan pada lembaga keuangan syariah (Deby F, Ahmad Syahrizal, 2024). Kemudahan akses layanan keuangan syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki implikasi yang sangat besar terhadap keberlangsungan usaha UMKM yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Dalam konteks ini, beberapa aspek penting terhadap kemudahan akses layanan keuangan :

1. Peningkatan Permodalan, Akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

syariah memungkinkan UMKM untuk memperoleh modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Produk pembiayaan syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan mudharabah (kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha), memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tidak hanya meningkatkan likuiditas UMKM, tetapi juga memperluas kapasitas mereka untuk berinvestasi dalam inovasi dan pengembangan produk.

2. Diversifikasi Sumber Pembiayaan, Kemudahan akses ke layanan keuangan syariah membantu UMKM untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan informal, yang sering kali memiliki suku bunga tinggi dan tidak transparan. Dengan adanya lembaga keuangan syariah, UMKM dapat mengakses pembiayaan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas keuangan mereka.
3. Penciptaan Lapangan Kerja, Pertumbuhan UMKM yang didorong oleh akses keuangan syariah berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Menurut data dari Bank Dunia, sektor UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di banyak negara berkembang. Dengan meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar, UMKM dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan angka pengangguran (Mulyani et al., 2024).

Hambatan UMKM Dalam Menerapkan Manajemen Keuangan Syariah

Penerapan sistem keuangan syariah dalam pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi isu yang semakin relevan untuk diperbincangkan dalam beberapa tahun belakangan, hal itu disebabkan UMKM telah memberikan sumbangan besar bagi ekonomi Indonesia melalui Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja. Sistem keuangan syariah, yang didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan penolakan terhadap riba, kini dianggap sebagai pilihan yang menarik untuk mengatur keuangan UMKM. Meski demikian, walaupun sistem ini menawarkan peluang besar di sektor UMKM, masih ada berbagai hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM untuk menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan usaha mereka, diantaranya adalah :

- a. Kekurangan SDM yang memahami Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah dalam perspektif UMKM merupakan kemampuan untuk memahami konsep dan prinsip dasar keuangan syariah yang meliputi keadilan kesetaraan, dan bertanggungjawab. Selain itu pelaku UMKM mampu mengetahui produk dan layanan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Ini mencakup pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti riba, gharar, dan maysir, serta pemahaman terhadap produk keuangan syariah seperti tabungan, investasi, dan asuransi. Dengan demikian para Pelaku UMKM dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat sesuai prinsip syariah dan menggunakan produk keuangan syariah dengan efisien.

Namun sayangnya pemahaman masyarakat tidak terkecuali pelaku UMKM terhadap keuangan syariah masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) (2025) yang dilakukan oleh OJK mengungkapkan adanya perbedaan besar dalam tingkat pemahaman antara keuangan syariah dan konvensional di Indonesia. Tingkat literasi syariah tercatat

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

sebesar 43,42%, sementara literasi konvensional mencapai 66,45%. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia, yakni sekitar 56,58%, belum memiliki pemahaman lengkap terhadap produk dan layanan keuangan yang berbasis syariah (SKC, 2025).

Oleh sebab itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal ini UMKM agar dapat memahami sistem keuangan syariah sehingga dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan mereka diantaranya adalah membuat platform daring, aplikasi pembelajaran interaktif, video animasi, podcast, serta konten media sosial yang menarik, simpel dan mudah dijangkau. OJK bersama lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama dengan influencer atau pembuat konten untuk menyebarluaskan informasi terkait sistem keuangan syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah harus terus berinovasi untuk menciptakan produk yang tidak hanya mematuhi prinsip syariah, melainkan juga mudah dipahami, jujur, dan sesuai dengan kebutuhan keuangan harian masyarakat terutama pelaku UMKM (SKC, 2025).

b. Kurangnya Akses Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah merupakan kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah dan luas mengakses serta menggunakan berbagai produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini melibatkan akses terhadap perbankan syariah, asuransi syariah, investasi syariah, pegadaian syariah, dan produk lainnya. Tujuan utamanya adalah memungkinkan setiap orang, khususnya kelompok berpendapatan rendah dan pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan layanan keuangan guna meningkatkan taraf hidup mereka.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK (2025) mengungkapkan ada kesenjangan yang signifikan antara tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil surveinya yang menunjukkan posisi literasi keuangan syariah di Indonesia berada di rentang 43,42%, dengan tingkat inklusi keuangan syariah hanya berada pada rentang 13%). Perbedaan angka yang cukup signifikan ini menandakan bahwa pemahaman saja tidak cukup untuk mendorong penggunaan layanan keuangan syariah. Sebagai pembanding, data SNLIK (2025) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat inklusi keuangan konvensional berada pada kisaran 79,71%. Kesenjangan ini menunjukkan adanya rintangan yang nyata bagi lembaga keuangan syariah yang harus diselesaikan untuk memperluas adopsi keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan masyarakat termasuk UMKM (SKC, 2025).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat terutama para pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses layanan lembaga keuangan syariah diantaranya distribusi kantor cabang bank syariah serta mesin ATM syariah masih belum merata, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, di mana jumlahnya sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan bank konvensional, jaringan agen perbankan tanpa cabang (branchless banking) berbasis syariah masih belum berkembang luas dibandingkan dengan agen konvensional, sehingga menghambat transaksi dasar terutama pada wilayah-wilayah terpencil, selain itu adanya anggapan dari pelaku UMKM bahwa produk syariah itu lebih rumit atau syaratnya lebih sulit dipahami, sehingga kurang diminati oleh para pelaku UMKM (SKC, 2025).

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Dengan demikian sudah seharusnya lembaga keuangan syariah beserta dengan para *stakeholder* lainnya melakukan upaya kolektif yang berkesinambungan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah terutama bagi pelaku UMKM diantaranya dengan optimalisasi teknologi dan digitalisasi dalam layanan keuangan syariah. Disamping itu lembaga keuangan syariah harus memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam proses pengajuan pembiayaan, dan transaksi lainnya. Keterbukaan mengenai biaya serta manfaat harus dijadikan prioritas utama agar pelaku UMKM tidak bimbang dalam menggunakan layanan keuangan syariah

CONCLUTION

Manajemen keuangan syariah memiliki peranan penting dalam meningkatkan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena menawarkan sistem pengelolaan keuangan yang adil, bertanggungjawab, transparan, tidak eksploratif dan mengedepankan efektivitas. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif, UMKM dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing mereka di pasar. Selain itu, manajemen keuangan syariah juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pelaku usaha, konsumen dan juga lembaga keuangan. Oleh karena itu, penerapan manajemen keuangan syariah tidak hanya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi secara keseluruhan.

Disamping perannya yang cukup strategis dalam peningkatan pertumbuhan UMKM, namun demikian terdapat beberapa tantangan bagi UMKM untuk menerapkan sistem keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan usaha mereka, hal itu disebabkan masih rendahnya pemahaman para UMKM terhadap literasi keuangan syariah, kurangnya akses terhadap lembaga keuangan syariah

REFERENCE

- A Aswin, & Nurdin, M. (2024). Maksimalisasi Anggaran Sebagai Tolak Ukur Kepuasan Konsumi Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10, 103–110. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/20261>
- A Aswin, Y. D. (2025). Sertifikasi Halal dan Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(Volume. 2, Nomor. 2 Tahun 2025), 30–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i2.867>
- Adrian, Asmuni, Muhammad, H. Z., & ommy Pratama, S. (2023). *Manajemen Keuangan Perusahaan Syariah*. 1(4), 148–160.
- Aswin. (2021). Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *NOURA:JURNALKAJIANGENDERDANANAK*, 6(1), 57–62.
- Budi Suharto. (2024). Analisis Kontribusi Prinsip Syariah dalam Manajemen Keuangan UMKM di Indonesia. *Margin*, 3(Volume 3 Nomor 2 Agustus 2024), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.58561/margin.v3i2.200>

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Dadang Husen Sobana, M. A. (2017). *Manajemen Keuangan Syari'ah* (T. R. P. Setia (ed.); 1st ed.). Pustaka Setia. https://digilib.uinsgd.ac.id/18953/1/Buku_MKS_full_Cover.pdf

Deby, Ahmad Syahrizal, F. R. (2024). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT AL-ISHLAH Kota Jambi). *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(Vol.1, No.3 September 2024), 63–77. [https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v1i3.2421](https://doi.org/10.61722/jaem.v1i3.2421)

Dini Anggreini Khairunnisa, & Nofrianto. (2023). *Pembangunan dan Keuangan Syariah : Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia*. 9(03), 3985–3992.

Hamizar, A., Tubalawony, J., & Yaman, A. (2024). *Tantangan Regulasi Dan Peluang Manajemen Keuangan Syariah*. 50–62.

Hana, K. F., & Safitri, S. U. (2025). *The Impact Of Sharia Compliance And Service Quality On Customer Loyalty : The Mediating Role Of Digital Banking Services*. 13(1), 102–130.

Haryo Limanseto. (2024). *Menko Airlangga: Pemerintah Dukung Bentuk Kolaborasi Baru agar UMKM Indonesia Jadi Bagian Rantai Pasok Industri Global*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5885/menko-airlangga-pemerintah-dukung-bentuk-kolaborasi-baru-agar-umkm-indonesia-jadi-bagian-rantai-pasok-industri-global>.

Heri Purwata. (2023). *UGMPreneur: Rendahnya Kompetensi Kelola Keuangan, Penyebab UMKM Tutup*. Jurnal Perguruan Tinggi. <https://jurnal.republika.co.id/posts/241489/ugmpreneur-rendahnya-kompetensi-kelola-keuangan-penyebab-umkm-tutup>

Indah Pratiwi Putri , Titin Agustin Nengsih, M. E. B. (2023). Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Udang Ketak Di Kecamatan Nipah Panjang. *Jurnal Makesya*, 3, 21–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/makesya.v3i1.1687>

Lucky Akbar. (2025). *Tahun Baru Islam momentum perkuat ekonomi berbasis syariah*. Antara News.com. <https://www.antaranews.com/berita/4924649/tahun-baru-islam-momentum-perkuat-ekonomi-berbasis-syariah#:~:text=Sementara%20itu%2C%20riset%20dari%20Fakultas%20Ekonomi%20dan,20%20persen%20lebih%20tinggi%20dibandingkan%20UMKM%20konvensional>.

Mulyani, D. K., Yulianti, P., & Yunita, I. (2024). *Dampak Pengembangan UMKM Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. 3(1).

Nuramalia Hasanah, Saparuddin Muhtar, I. M. (2020). *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* (Galih (ed.); 1st ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.

Ratiwi, Reni Ayu Anggriani, Wulan Anis Mawati, Z. H. (2024). Pengaruh Kepercayaan Konsumen Dan Transparansi Transaksi Dalam Jual Beli Syariah Terhadap

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Kepuasan Pelanggan. *MUSYTARI*, 5(Vol 5 No 9 Tahun 2024), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.8734/musytari.v5i9.3606>

Setiawan, I. (2021). *Prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan syari'ah*. 8.

SKC. (2025a). *Inklusi Keuangan Syariah Stagnan di 13%: Apa Saja Hambatannya?* Sharia Knowledge Centre. [https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/inklusi-keuangan-syariah-rendah-hambatan-dan-solusi/#:~:text=Data terkini menunjukkan adanya gap, secara literasi telah menunjukkan peningkatan](https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/inklusi-keuangan-syariah-rendah-hambatan-dan-solusi/#:~:text=Data%20terkini%20menunjukkan%20adanya%20gap,secara%20literasi%20telah%20menunjukkan%20peningkatan).

SKC. (2025b). *Literasi Keuangan Syariah Masih Tertinggal: Apa Penyebab dan Solusinya?* Sharia Knowledge Centre. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/literasi-keuangan-syariah-rendah-penyebab-solusi/>

Suharlina, S., Umar, S. H., & Ferils, M. (2024). *Meningkatkan Pertumbuhan: Peran Kunci Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*. 32–43.

Suras, M., & Semaun, S. (2024). *Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah (Ukm) Pada Usaha Bumbung Indah Kota Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).* 02(02), 28–41. <https://doi.org/10.35905/moneta.v2i2.9003>

Syaakir Sofyan. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia*, 11(Bilancia, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017), 33–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298>

Syahreza, A., Saefullah, A., Kusnaedi, U., & Amalia, F. (2025). *Implementasi Prinsip Syariah dalam Manajemen Keuangan untuk Meningkatkan Pengambilan Keputusan Bisnis UMKM : Studi Kasus di Jakarta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha , Indonesia 61 % terhadap Produk Domestik Bruto (Arif , 2024), namun ironisnya sebagai September.*

Windra Angrain Harun, Raflin Hinelo, M. A. S. M. (2023). Manajemen Keuangan Syariah Dan Perencanaan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN BISNIS*, 6(Vol 6. No 2. September 2023), 970–983. <https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jimb.v6i2.21950>